PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
Komplek Pemerintahan Daerah
Jl. Raya By Pass No. 1 Koba-Bangka Tengah
Telp / Fax : (0718) 7362017

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan taufik yang diberikan, sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah dapat diselesaikan. Penyusunan Penjelasan ini telah melalui dan disesuaikan dengan tahapan/prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Penjelasan ini disusun berdasar latar belakang masalah, tujuan, kajian teori serta diperkuat dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bagi penyusunan Penjelasan Raperbup tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Tujuan akhir Raperbup tersebut dapat bermanfaat dan berguna serta menjadi payung hukum bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Penjelasan ini telah disusun dengan menggunakan metode penelitian yang tepat yang berbasis pada metode penelitian hukum serta metode penelitian lainnya guna mendapatkan hasil yang baik. Penjelasan ini dapat dijadikan sebagai referensi terhadap pembentukan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Penyusunan Penjelasan ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan berbagai pihak.

Oleh karena itu atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan terimakasih yang tidak terhingga. Selain itu, Penjelasan ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstrukif-solutif sangat kami nantikan.

Koba, Februari 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN.....
a. Latar Belakang.....
b. Identifikasi Masalah.....
c. Tujuan Penyusunan.....
d. Dasar Hukum .....

BAB II POKOK PIKIRAN .....

BAB III MATERI MUATAN .....
a. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....
b. Ruang Lingkup Materi.....

BAB IV PENUTUP .....
a. Simpulan .....
b. Saran .....

BAB I
PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam rangka mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI, dengan 4 pilar utama, yaitu penguatan local taxing power, ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, peningkatan kualitas belanja di daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Reformasi kebijakan fiskal daerah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membawa perubahan signifikan terhadap struktur, jenis, serta mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah agar lebih sederhana, adil, dan efisien.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang diterbitkan sebagai peraturan pelaksana yang memberikan pedoman teknis mengenai tata kelola pemungutan, penetapan tarif, administrasi, penagihan, hingga pengawasan retribusi daerah. Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk menyesuaikan sistem administrasi pemungutan agar selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, diperlukan kebijakan dalam mengatur Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. Hal ini diharapkan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang juga akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik.

Oleh karena itu untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, dipandang perlu menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah

b. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah dalam penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah ini, antara lain:

1. Bagaimana Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah?
2. Apa urgensi pengaturan mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah?

c. Tujuan Penyusunan.

Tujuan penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah, adalah:

1. Merumuskan kajian teori dan praktik empiris terkait Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Merumuskan urgensi pengaturan terkait Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

d. Dasar Hukum.

Dasar Hukum Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun

   2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881)
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 318).

BAB II
POKOK PIKIRAN

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2023, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengelompokkan Retribusi Daerah menjadi tiga jenis utama, yaitu

Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam penentuan tarif retribusi, Penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan layanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, serta efektivitas pengendalian. Diperlukan tata cara dan prosedur untuk memudahkan dalam pengadministrasian yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pengelolaan berbasis elektronik. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah meliputi, yaitu Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan, Pemungutan, Pemeriksaan, Kedaluwarsa Penagihan, Penghapusan Piutang, Keberatan, dan Pengembalian kelebihan pembayaran.

Tahapan Pemeriksaan, Keberatan dan Banding, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Penetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, dan Pengembalian kelebihan pembayaran. dilaksanakan apabila terjadi kendala maupun adanya permintaan suatu pihak tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Oleh karena itu dengan adanya kebijakan dari Pemerintah terkait Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah tersebut, maka seluruh individu maupun badan (wajib retribusi) dan perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak daerah harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MATERI MUATAN

a. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

   Penyusunan rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah dimaksudkan untuk penyempurnaan dalam Peningkatan Pelayanan terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Bangka Tengah agar efektif, efisien, optimalisasi pendapatan, dan Peningkatan target kinerja.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Arah Pengaturan rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah, adalah:

a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
b. mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah;
c. Mengoptimalkan terget kinerja; dan
d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pihak-pihak yang terkait dalam Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana diatur dalam rancangan Peraturan Bupati ini yaitu Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah, dan pihak lain yang terkait dengan Pengelolaan dan Pelayanan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

b. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup pengaturan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah akan diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah, meliputi:

1. Sistem Kerja;
2. Mekanisme Kerja; dan
3. Proses Bisnis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, implementasi menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemungutan melalui digitalisasi sistem, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan pengawasan.

Dengan pelaksanaan yang optimal, Retribusi Daerah diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan:

   bahwa Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang stabil dan berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi dan menjalin koordinasi dengan berbagai pihak sehingga dapat mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Saran:

   bahwa berlakunya Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah akan berimplikasi pada tata kelola pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien dengan tujuan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga kualitas pelayanan publik dapat meningkat.